

## ABSTRAK

Tradisi “*minjung*” adalah merupakan salah satu kepercayaan masyarakat desa Tanjung Pura kecamatan Pengandonan kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Sedangkan menurut istilah bahwa Tradisi “*minjung*” adalah menghidangkan makanan atas rasa syukur telah tercapai tujuan dan mendoakan arwah nenek moyang yang telah meninggal. Pelaksanaan tradisi *minjung* ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yaitu setelah panen padi, sebelum acara pernikahan dan sebelum lebaran Idul Fitri. Adapun permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *minjung* di Desa Tanjung Pura Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu ? 2. Bagaimana pandangan hukum adat terhadap tradisi *minjung* di Desa Tanjung Pura Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu ? 3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *minjung* di Desa Tanjung Pura Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu ? kemudian untuk mengkaji penelitian melakukan penelusuran melalui observasi lapangan, wawancara dengan beberapa narasumber. Dari penelitian ini dapat disimpulkan tata cara pelaksanaan tradisi *minjung* Menyediakan hidangan berupa makanan sebelum melakukan tradisi tersebut, Membaca surah al-fatihah, Dilanjutkan membaca surah al-ikhlas, Surah Al-falaq, Surah An- Nas, Surah Al-Baqarah 1-5, Dan dilanjutkan berdoa. Menurut Hukum Adat pelaksanaan tradisi ini wajib dilaksanakan karena masyarakat percaya apabila tidak dilaksanakan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sedangkan menurut pandangan Hukum Islam Jika makanan yang dihidangkan untuk dijadikan sesajen untuk para roh

leluhur/nenek moyang maka termasuk Urf fasid yaitu tidak diperbolehkan hukumnya Haram, dan jika makanan yang dihidangkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah apa yang telah tercapai dan agar kedepannya lebih baik lagi maka berlaku Urf shahih yaitu diperbolehkan maka hukumnya Sunnah.

**Kata Kunci : *Minjung*, Hukum Adat, Hukum Islam**